



**MENTEKI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan udara;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT-002 Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2000;

## MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 127 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Angkutan Udara, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 1990 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan dan Keputusan - Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penutupan Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Berjadwal;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasikan.
4. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
5. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya.
6. Angkutan udara perintis adalah angkutan udara niaga yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman atau daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

7. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
8. Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.
9. Rute terbuka adalah rute penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal tanpa batasan frekuensi dan kapasitas.
10. Rute tidak terbuka adalah rute penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dengan dibatasi jumlah frekuensi dan kapasitas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
11. Penambahan kapasitas adalah penambahan tempat duduk pada suatu rute penerbangan.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN

#### Pasal 2

Kumpulan rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara meliputi :

- a. jaringan penerbangan dalam negeri;
- b. jaringan penerbangan luar negeri.

#### Pasal 3

(1) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dikelompokkan berdasarkan :

- a. Struktur rute yang terdiri atas :
  - 1) rute utama;
  - 2) rute pengumpan;
  - 3) rute perintis.

b. Pemanfaatan rute yang terdiri atas :

- 1) Rute terbuka;
- 2) Rute tidak terbuka yang terbagi atas :
  - a) Rute padat;
  - b) Rute kurang padat;
  - c) Rute tidak padat.

(2) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 4

- (1) Rute utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1), berfungsi menghubungkan antar bandar udara pusat penyebaran yang meliputi bandar udara pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier.
- (2) Rute pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2), berfungsi sebagai penunjang rute utama yang menghubungkan :
  - a. bandar udara pusat penyebaran dengan bandar udara bukan pusat penyebaran,
  - b. antar bandar udara bukan pusat penyebaran.
- (3) Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3), berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain.

#### Pasal 5

- (1) Bandar udara yang dapat ditetapkan sebagai bandar udara pusat penyebaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bandar udara umum yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi;
  - b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara cukup tinggi;
  - c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar udara lain.

- (2) Ketentuan tentang bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut :
- a. status kota dimana bandar udara tersebut berada sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.
  - b. status penggunaan bandar udara.
- (3) Ketentuan tentang tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara cukup tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan variabel :
- a. total penumpang datang dan berangkat;
  - b. jumlah penumpang transit;
  - c. jumlah frekuensi penerbangan.
- (4) Ketentuan tentang berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan variabel :
- a. jumlah rute penerbangan dalam negeri;
  - b. jumlah rute penerbangan luar negeri;
  - c. jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan fungsi bandar udara sebagai pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melakukan penilaian berdasarkan skor untuk masing-masing variabel.
- (2) Skoring untuk masing-masing bandar udara pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bandar udara pusat penyebaran primer dengan skor lebih besar atau sama dengan 0,500;
  - b. Bandar udara pusat penyebaran sekunder dengan skor antara 0,300 sampai dengan 0,499;
  - c. Bandar udara pusat penyebaran tersier dengan skor antara 0,200 sampai dengan 0,299;

- d. Bandar udara bukan pusat penyebaran dengan skor kurang dari 0,200;
- (3) Kriteria dan cara penilaian/perhitungan secara lengkap terhadap variabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dalam Keputusan ini.
- (4) Bandar udara pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan berdasarkan penilaian dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Rute terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1), apabila pada rute tersebut jumlah penumpang lebih besar dari 200.000 (dua ratus ribu) orang per tahun.
- (2) Rute tidak terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2), terdiri dari :
  - a. rute padat, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut sebesar 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang per tahun;
  - b. rute kurang padat, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut sebesar 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) orang per tahun;
  - c. rute tidak padat, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut kurang dari 20.000 (dua puluh ribu) orang per tahun.

#### Pasal 8

- (1) Rute penerbangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman; dan atau
  - b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan atau
  - c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Daerah terpencil atau pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan.
- (3) Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan-wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
  - a. daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan;
  - b. untuk menunjang program pengembangan dan pembangunan daerah; dan atau;
  - c. mendorong perkembangan sektor lain.
- (4) Mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah bahwa :
  - a. daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/atau
  - b. daerah tersebut berpotensi untuk terjadinya kerawanan.
- (5) Rute penerbangan perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 9**

- (1) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kumpulan rute luar negeri.
- (2) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan :
  - a. permintaan jasa angkutan udara;
  - b. pengembangan pariwisata;
  - c. potensi ekonomi daerah;
  - d. keterpaduan intra dan antar moda;
  - e. kepentingan nasional.
- (3) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 10**

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri baru dengan memperhatikan :
  - a. permintaan jasa angkutan udara yang potensial;
  - b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan; dan
  - c. fasilitas bandar udara yang memadai.
- (2) Penetapan rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan secara tertulis kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.

### **BAB III**

### **PERIZINAN ANGKUTAN UDARA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas :
  - a. angkutan udara niaga; dan
  - b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
  - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal.

#### **Pasal 12**

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk badan hukum; atau
- c. Koperasi.

### Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon wajib memiliki izin usaha angkutan udara niaga.
- (2) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin usaha angkutan udara niaga berjadwal;
  - b. izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- (3) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan usahanya.

### Pasal 14

Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan yang salah satu kegiatannya harus memuat usaha angkutan udara niaga berjadwal dan atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap pengesahan akte pendirian perusahaan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF);
- c. menyampaikan studi kelayakan yang meliputi :
  - 1) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
  - 2) rute penerbangan, bagi pemohon kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal;
  - 3) aspek pemasaran;
  - 4) sumber daya manusia, termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
  - 5) kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara;
  - 6) analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan finansial;

## Pasal 15

- (1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. jenis dan tipe beserta jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - b. jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan untuk angkutan udara niaga sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara registrasi Indonesia yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya ;
  - c. sumber dan cara pengadaan pesawat udara beserta tahapan pengadaannya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - d. utilisasi per hari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan.
- (2) Rute penerbangan bagi pemohon kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. tahapan rute penerbangan per tahun beserta rotasi diagram untuk rute penerbangan, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - b. untuk rute penerbangan dilengkapi dengan rencana frekuensi, kapasitas dan jumlah penumpang diangkut per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - c. jenis, tipe dan jumlah pesawat udara yang dioperasikan beserta total jam terbang per tahun pada masing-masing rute penerbangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- (3) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 3), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. peluang pasar angkutan udara secara umum maupun secara khusus pada rute penerbangan atau wilayah operasi yang akan dilayani, yang meliputi :
    - 1) perkembangan dan kondisi angkutan udara saat ini;

- 2) perkembangan jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir pada rute penerbangan atau wilayah operasi yang akan dilayani;
  - 3) potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan atau wilayah operasi yang akan dilayani;
  - 4) kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute penerbangan atau wilayah operasi yang akan dilayani.
- b. target dan pangsa pasar yang akan diraih :
- 1) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya ;
  - 2) pangsa pasar (market share) per tahun yang akan diraih pada masing-masing rute penerbangan atau wilayah operasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- c. strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam rangka meraih target dan pangsa pasar meliputi strategi produk, harga, distribusi dan promosi.
- (4) Organisasi perusahaan dan sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 4), sekurang-kurangnya memuat :
- a. struktur organisasi dan rentang manajemen (sesuai CASR 121 atau CASR 135);
  - b. tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - c. sistem pengadaan sumber daya manusia langsung dan tidak langsung.
- (5) kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 5) sekurang-kurangnya memuat :

- a. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai CASR 121 atau CASR 135;
  - b. program pemeliharaan atau perawatan pesawat udara ;
  - c. jadwal persiapan teknis operasi setelah izin usaha angkutan udara niaga diterbitkan, yaitu sejak Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC) diterbitkan sampai dengan pelaksanaan penerbangan.
- (6) Analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 6), sekurang-kurangnya memuat :
- a. rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - b. proyeksi aliran kas (cashflow), rugi - laba dan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
  - c. hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial.
- (7) Secara terinci acuan penyusunan studi kelayakan perusahaan angkutan udara niaga berjadwalkai atau tidak berjadwal menurut contoh 1 pada Lampiran II Keputusan ini :

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 2 pada Lampiran I; Keputusan ini.
- (2) Pemohon izin usaha angkutan udara niaga harus mempresentasikan studi kelayakan sebagaimana tersebut dalam pasal 14 butir c, dihadapan Direktur Jenderal dan asosiasi perusahaan angkutan udara.
- (3) Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 dan berdasarkan kriteria dan tolok ukur penilaian, dinyatakan layak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai jenis bidang usaha yang dimohon.
- (4) Kriteria dan tolok ukur penilaian studi kelayakan perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Izin usaha angkutan udara niaga diberikan oleh Direktur Jenderal, menurut contoh 3 dan contoh 4 pada Lampiran II Keputusan ini.
- (7) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan, menurut contoh 5 pada Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 17

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:

- a. instansi pemerintah;
- b. badan hukum Indonesia;
- c. lembaga tertentu; atau
- d. perorangan warga negara Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, pemohon wajib memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Pasal 19

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin untuk melakukan kegiatan pokoknya dari instansi yang berwenang bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu, dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- c. menyampaikan rencana kegiatan angkutan udara yang sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) kegiatan pokoknya;
  - 2) tujuan penggunaan pesawat udara;
  - 3) daerah operasi;
  - 4) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
  - 5) kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 1) adalah kegiatan usaha pokok yang perlu ditunjang dengan kegiatan angkutan udara;
- (2) Tujuan penggunaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2) harus memuat gambaran singkat mengenai tujuan penggunaan pesawat udara dikaitkan dengan kegiatan pokok;
- (3) Daerah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 3) harus menyebutkan cakupan wilayah kegiatan penerbangan yang menunjang kegiatan pokok;
- (4) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c angka 4) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. jenis, tipe dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
  - b. sumber dan cara pengadaan pesawat udara;
  - c. utilisasi per hari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara.
- (5) Kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 5), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai CASR 91.
  - b. program pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;

c. **jadwal persiapan teknis operasi.**

- (6) Secara terinci acuan penyusunan studi kelayakan kegiatan angkutan udara bukan niaga, menurut contoh 1 pada Lampiran III Keputusan ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 2 pada Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diberikan setelah dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 dan berdasarkan kriteria penilaian dinyatakan layak untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (3) Kriteria penilaian kelayakan kegiatan angkutan udara bukan niaga ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberian atau periolakan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh 3 pada Lampiran III Keputusan ini.
- (6) Dalam hal permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan, menurut contoh 4 pada Lampiran III Keputusan ini.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN ANGKUTAN UDARA**

##### **Bagian Pertama Angkutan Udara Niaga Berjadwal**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri sesuai rute yang ditetapkan dalam lampiran izin usaha.

- (2) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara berjadwal yang telah memperoleh penunjukan dari Direktur Jenderal.

#### **Pasal 23**

- (1) Rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan rute yaitu selain diberikan rute padat juga diwajibkan menerbangi rute tidak padat dan atau perintis;
  - b. aspek operasi, meliputi rotasi pesawat, penguasaan armada pesawat udara, sumber daya manusia, dan pendukung operasi pesawat udara; dan
  - c. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri, bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melayani angkutan udara luar negeri.
- (2) Rute penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

#### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan angkutan udara pada rute penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memperhatikan:
- a. keseimbangan penawaran dan permintaan;
  - b. perencanaan pengadaan armada pesawat udara oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang bersangkutan;
  - c. kemampuan operasi bandar udara.
- (2) Pentahapan pelaksanaan rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

#### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan, wajib menyampaikan rencana pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. rute penerbangan;
  - b. waktu pelaksanaan (hari dan jam keberangkatan atau kedatangan);
  - c. tipe pesawat yang akan digunakan; dan
  - d. bukti memiliki Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/ AOC) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- e. bukti menguasai sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara yang laik udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran untuk rute dalam negeri dan/atau hasil-hasil perjanjian hubungan udara bilateral atau multilateral untuk rute penerbangan luar negeri serta memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).
  - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rencana pelaksanaan penerbangan secara lengkap menurut contoh 1 pada Lampiran IV.
  - (4) Apabila rencana pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di tolak, baik sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 2 pada Lampiran IV Keputusan ini.

#### Pasal 26

- (1) Setiap terjadi perubahan terhadap rincian pelaksanaan penerbangan yang telah disetujui perusahaan angkutan udara, wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.

- (3) Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 3 pada Lampiran IV Keputusan ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekali dalam periode 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan penambahan kapasitas, berupa penambahan frekuensi penerbangan dan atau penggantian tipe pesawat udara.
- (2) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada :
  - a. rute terbuka; dan atau
  - b. rute tidak terbuka.

#### Pasal 28

- (i) Penambahan kapasitas pada rute terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. kemampuan operasi bandar udara;
  - b. hak angkut, dalam hal usulan penambahan kapasitas tersebut terjadi pada rute penerbangan luar negeri.
- (2) Rencana penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal.

#### Pasal 29

- (1) Penambahan kapasitas pada rute tidak terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi penambahan kapasitas pada rute tidak terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. rute penerbangan yang telah ditetapkan untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang mengajukan permohonan;

- b. faktor muat rata-rata 65 % untuk jangka sekurang-kurangnya waktu 2 (dua) bulan;
- c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute tersebut secara keseluruhan menjadi 40%;
- d. kemampuan operasi bandar udara.

#### Pasal 30

- (1) Untuk melakukan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
  - a. rute penerbangan;
  - b. jadwal penerbangan;
  - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan;
  - d. data permintaan pasar.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan, menurut contoh 4 pada Lampiran IV Keputusan ini.

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang ingin melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga pada rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menyampaikan permohonan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan, kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
  - a. rute penerbangan;
  - b. jadwal penerbangan;
  - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan;
  - d. data permintaan pasar.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rute penerbangan baru yang disetujui untuk dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal merupakan tambahan persetujuan rute sebagaimana lampiran izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

### **Pasal 32**

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat tidak melayani suatu rute yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Permohonan untuk tidak melakukan penerbangan pada suatu rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan mempertimbangkan keseimbangan rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan, menurut contoh 5 pada Lampiran IV Keputusan ini.

### **Pasal 33**

- (1) Rute penerbangan yang tidak dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender berturut-turut, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka jaringan dan rute penerbangan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang bersangkutan ditetapkan kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penetapan kembali jaringan dan rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

## **Bagian Kedua Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal**

### **Pasal 34**

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan atau luar negeri.

- (2) Penumpang yang dapat diangkut oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal merupakan :
- a. rombongan tertentu (affinity group); atau
  - b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (inclusive tour charter); atau
  - c. perorangan yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri.
- (3) Kargo yang dapat diangkut oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal merupakan :
- a. kargo yang dikumpulkan oleh perusahaan ekspedisi atau perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal;
  - b. kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh atau sebagian kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah adanya kebutuhan kapasitas pada rute tertentu, yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.

#### **Pasal 36**

Kapasitas dianggap tidak dapat dipenuhi atau tidak dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, terhitung sejak tanggal permintaan penambahan kapasitas oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 37**

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal wajib memenuhi persyaratan :

- a. teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan atau pos secara berjadwal;
  - b. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
  - c. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;
  - d. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;
  - e. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - f. mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara niaga berjadwal lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
  - g. melaksanakan kegiatan angkutan udara berjadwal dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak persetujuan diterima, sesuai dengan jadwal penerbangan (rincian kegiatan) yang telah disetujui; dan
  - h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal tidak mentaati salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 38

- (1) Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menurut contoh 6 pada Lampiran IV Keputusan ini.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib menyampaikan rencana penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. rute penerbangan yang akan dilayani;
  - b. waktu pelaksanaan (jam keberangkatan dan kedatangan);
  - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan ditinjau kembali.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di tolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.

#### **Pasal 39**

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal yang melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

### **Bagian Ketiga Angkutan Udara Bukan Niaga**

#### **Pasal 40**

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat berupa:

- a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work), yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk kepentingan :
  - 1) kegiatan penyemprotan dan penyerbukan;
  - 2) kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan;

- 3) olah raga keudaraan;
  - 4) kegiatan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation);
- b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan awak pesawat udara yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara, khusus untuk kepentingan pendidikan awak kokpit pesawat udara;
  - c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melakukan usaha angkutan udara niaga.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah adanya kebutuhan kapasitas angkutan udara niaga pada rute tertentu, yang belum dapat dipenuhi atau tidak dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga.

#### **Pasal 42**

Kapasitas dianggap tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) apabila :

- a. dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara, terhitung sejak tanggal permintaan penambahan oleh Direktur Jenderal; dan atau
- b. penyediaan kapasitas oleh moda transportasi lain belum memadai;

#### **Pasal 43**

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga wajib memenuhi persyaratan :
  - a. teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk usaha angkutan udara niaga;

- b. apabila dilakukan secara berjadwal, wajib menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungans sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
  - c. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;
  - d. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;
  - e. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara niaga berjadwal lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
  - g. melaksanakan kegiatan angkutan udara berjadwal dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak persetujuan diterima, sesuai jadwal penerbangan yang telah disetujui;
  - h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Apabila dilakukan secara tidak berjadwal, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (3) Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal perusahaan angkutan udara bukan niaga tidak mentaati salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

#### **Pasal 44**

- (1) Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menurut contoh 7 Lampiran IV Keputusan ini.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib menyampaikan rencana penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. rute penerbangan yang akan dilayani;
  - b. waktu pelaksanaan (jam keberangkatan dan kedatangan);
  - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan ditinjau kembali.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di tolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

### **BAB V**

#### **KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

#### **Pasal 46**

- (1) Angkutan udara perintis dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga;
- (2) Dalam keadaan tertentu dengan persetujuan Direktur Jenderal, angkutan udara perintis dapat dilayani oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah keadaan dimana perusahaan angkutan udara niaga tidak bersedia dan atau tidak mampu.
- (4) Angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berjadwal pada rute penerbangan perintis.

#### Pasal 47

- (1) Perusahaan angkutan udara dan pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melaksanakan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberi kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal; dan atau
  - b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan atau
  - c. kemudahan untuk mendapatkan bahan bakar di lokasi pada bandar udara yang tidak ada depo sama dengan harga bahan bakar di bandar udara yang ada depo minyak.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan pertimbangan :
  - a. kelayakan usaha pelaksanaan angkutan udara perintis;
  - b. ketersediaan dana subsidi operasi angkutan udara perintis dan dana subsidi angkutan bahan bakar minyak untuk bandar udara yang tidak tersedia depo BBM.

#### Pasal 48

Tata cara pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 49

Pelaksana angkutan udara perintis diwajibkan :

- a. melaksanakan angkutan udara perintis sesuai dengan jadwal dan rute perintis yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan di bidang :
  - 1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
  - 2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
  - 3) kegiatan angkutan udara perintis.

## BAB VI

### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 50

(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga diwajibkan :

- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan wajib angkut sesuai peraturan, perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin usaha yang dimiliki;
- d. menguasai sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara yang laik udara bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
- e. mematuhi ketentuan di bidang :
  - 1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
  - 2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
  - 3) kegiatan angkutan udara niaga;
- f. menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap melakukan kegiatan angkutan udara, kepada pejabat yang berwenang di bandar udara pemberangkatan dan bandar udara kedatangan;

- g. menyerahkan rekaman persetujuan terbang (flight approval) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pejabat yang berwenang di bandar udara, apabila:
- 1) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal untuk kegiatan angkutan udara niaga dalam dan/atau luar negeri, dalam hal melakukan :
    - a) kegiatan angkutan udara diluar jadwal yang telah ditetapkan;
    - b) penambahan frekuensi angkutan udara dan atau perubahan rute yang telah ditetapkan; atau
    - c) perubahan tipe pesawat udara yang digunakan sehingga mengakibatkan perbedaan kapasitas tempat duduk kurang atau lebih dari 50 %.
  - 2) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal melakukan:
    - a) pengangkutan penumpang dan kargo dalam negeri dengan menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk;
    - b) pengangkutan penumpang dan kargo luar negeri.
  - 3) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal pada rute luar negeri.
- h. menyerahkan laporan kinerja perusahaan angkutan udara niaga kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 1 pada Lampiran V Keputusan ini.
- (2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, diwajibkan :
- a. melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga selambat- lambatnnya 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan;
  - b. melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;

- c. mematuhi ketentuan di bidang :
- 1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
  - 2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
  - 3) kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- d. menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap melakukan kegiatan angkutan udara dalam dan luar negeri, kepada pejabat yang berwenang di bandar udara pemberangkatan dan bandar udara kedatangan;
- e. menyerahkan rekaman persetujuan terbang (flight approval) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pejabat yang berwenang di bandar udara, apabila melakukan pengangkutan penumpang dalam negeri dengan menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk atau melakukan angkutan udara bukan niaga luar negeri;
- f. menyerahkan laporan kinerja perusahaan kegiatan angkutan udara bukan niaga kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 2 pada Lampiran V Keputusan ini.
- (3) Pemberian persetujuan terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menggunakan formulir menurut contoh 3 Lampiran V Keputusan ini.
- (4) Pemberian persetujuan terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.

## BAB VII

### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 51

- (1) Izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

#### **Pasal 52**

Izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin usaha atau izin kegiatan angkutan udara dengan cara tidak sah.
- c. dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan.

### **BAB VIII**

#### **KEGIATAN ANGKUTAN UDARA ASING**

#### **Pasal 53**

- (1) Kegiatan angkutan udara asing ke dan dari atau melalui wilayah Republik Indonesia terdiri dari :
  - a. kegiatan angkutan udara niaga;
  - b. kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
  - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal.

#### **Pasal 54**

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia oleh perusahaan angkutan udara niaga asing hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang ditunjuk oleh negara mitra yang bersangkutan.

- (3) Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan rencana penerbangan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. rute penerbangan;
  - b. jadwal penerbangan;
  - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (4) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah rencana penerbangan diterima secara lengkap.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan oleh Direktur Jenderal untuk satu periode tertentu menurut contoh 1 Lampiran VI Keputusan ini.
- (6) Apabila rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 2 Lampiran VI Keputusan ini.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap terjadi perubahan terhadap rencana penerbangan yang telah disetujui, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 3 Lampiran VI Keputusan ini.

#### **Pasal 56**

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga asing berjadwal wajib mengajukan permohonan persetujuan terbang (flight approval) kepada Direktur Jenderal, apabila akan melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal di luar jadwal, rute dan tipe pesawat yang telah disetujui sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (5) menurut contoh 4 Lampiran VI Keputusan ini.

- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 5 Lampiran VI Keputusan ini.

#### Pasal 57

Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a diwajibkan untuk :

- a. menyerahkan surat penunjukan dari pemerintah tempat perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut didirikan, bagi perusahaan yang pertama kali melaksanakan penerbangan ke dan dari Indonesia;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang angkutan udara niaga dan keselamatan penerbangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap melakukan kegiatan angkutan udara niaga kepada pejabat yang berwenang di bandar udara tujuan di Indonesia;
- d. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga setiap bulan kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 6 pada Lampiran VI Keputusan ini.

#### Pasal 58

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing ke wilayah Republik Indonesia adalah :
  - a. Charter untuk rombongan tertentu (affinity group charter);
  - b. Penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (inclusive tour charter) atau;
  - c. Perorangan yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter);

- (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan terbang dari Direktur Jenderal dengan mengisi formulir persetujuan terbang menurut contoh 4 pada Lampiran VI Keputusan ini.
- (3) Direktur Jenderal memberikan persetujuan terbang yang berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan terbang ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 7 pada Lampiran VI Keputusan ini.

#### **Pasal 59**

- (1) Penggunaan pesawat udara sipil asing dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia, selain untuk kegiatan angkutan udara niaga, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terbang dari Direktur Jenderal dengan mengisi formulir persetujuan terbang menurut contoh 4 pada lampiran VI Keputusan ini.
- (2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan terbang yang berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan terbang ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 7 pada lampiran VI Keputusan ini.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 60**

Dengan berlakunya Keputusan ini, pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal serta pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, tetap dapat melaksanakan kegiatan angkutan udara sesuai izin yang telah dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Keputusan ini.

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 61**

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 10 MEI 2001

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehakiman dan HAM;
5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Sekretaris Negara;
7. Sekretariat Kabinet;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia;
10. Sekjen, Irjen, dan Dirjen Hubud dan Kabadan Litbang Dephub;
11. Para Karo di Lingkungan Sekjen Departemen Perhubungan;
12. Para Eks Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
13. Para Atase Perhubungan;
14. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**\*ZULKARNANIN OEYOEB, SH, MM, MH**  
NIP. 120106134

e:\pura\bag-145b-3\kepmen\ikm-revisi02

KRITERIA DAN CARA PENILAIAN/PERHITUNGAN BANDAR UDARA PUSAT PENYEBARAN

NO	KRITERIA	BOBOT	SUB KRITERIA	BOBOT	SUB KRITERIA	BOBOT
1	Terletak di kota yang merupakan pusat zona ekonomi	0.125	a. Status kota dalam RTRWN	0.063	1). PKN	0.0313
					2). PKW	0.0219
					3). PKL	0.0094
			b. Status Bandar Udara	0.063	1). Internasional	0.0500
2). Domestik	0.0125					
2	Kepadatan Penumpang	0.550	a. Penumpang Datang dan berangkat (per tahun)	0.358	1). > 1.000.000	0.1609
					2). 500.000 – 1.000.000	0.1073
					3). 100.000 – 499.999	0.0536
					4). 50.000 – 99.999	0.0268
					5). < 50.000	0.0089
			b. Penumpang Transit (per tahun)	0.124	1). > 200.000	0.0557
					2). 50.000 – 200.000	0.0371
					3). 10.000 – 49.999	0.0186
					4). 5.000 – 9.999	0.0093
					5). < 5.000	0.0031
			c. Frekuensi Penerbangan (per minggu)	0.069	1). > 100	0.0309
2). 50 – 100	0.0206					
3). 10 – 49	0.0103					
4). 5 – 9	0.0052					
5). < 5	0.0017					

3	Berfungsi penyebaran	0.325	a. Rute Penerbangan Dalam Negeri	0.114	1). > 7 2). 3 - 7 3). < 2	0.0683 0.0341 0.0114
			b. Rute Penerbangan Luar Negeri	0.016	1). > 3 2). 1 - 3 3). < 1	0.0098 0.0049 0.0016
			c. Rute Cakupan Dalam Negeri	0.195	1). > 5 2). 3 - 5 3). < 3	0.1170 0.0585 0.0195
		1.000		1.000		1.000

Keterangan :

1. Pusat Penyebaran Primer  $\geq 0.500$
2. Pusat Penyebaran Skunder 0.300 - 0.499
3. Pusat Penyebaran Tersier 0.200 - 0.299
4. Bukan Pusat Penyebaran < 0.200

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 11 TAHUN 2001  
TANGGAL : 10 Mei 2001

---

Contoh 1

**ACUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN  
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA  
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA**

**A. ASPEK ADMINISTRASI :**

1. Akte pendirian perusahaan yang harus memuat :
  - a. Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal.
  - b. Pemodaian yaitu :
    - 1) Jumlah modal perusahaan dan kepemilikan modal;
    - 2) Sumber modal (dalam negeri/luar negeri);
    - 3) Jumlah modal yang disetor.
2. Susunan Direksi perusahaan.
3. Surat keterangan domisili perusahaan.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**B. ASPEK DEMAND PENUMPANG/KARGO.**

1. Bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, data demand penumpang/kargo per rute penerbangan minimal data empiris selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (contoh : studi kelayakan disusun tahun 2001 maka data empirisnya tahun 1996 – 2000, studi kelayakan disusun tahun 2002 maka data empirisnya adalah tahun 1997 - 2001).
2. Prakiraan demand penumpang/kargo 5 (lima) tahun mendatang masing-masing rute yang direncanakan, dengan menggunakan dasar penyusunan demand penumpang/kargo antara lain :
  - a. Metode prakiraan permintaan (demand forecast methode) yang mendasarkan pada teori yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, pariwisata, politik dan sebagainya.
  - c. Asumsi dasar penyusunan prakiraan permintaan (demand forecast) dapat dipertanggung jawabkan.

Contoh 3

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA  
NOMOR : .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin angkutan udara dari ..... Nomor : ..... tanggal ....., diberikan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga kepada :

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA :  
JENIS ANGKUTAN :  
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN/  
INSTANSI/LEMBAGA :  
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :  
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :  
PUSAT KEGIATAN USAHA :  
Kewajiban pemegang izin usaha :

1. Mematuhi seluruh perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan lingkup izinnya dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI.  
IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : ..... 2000.

-----  
A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

( ..... )

Contoh 4

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Izin Kegiatan Angkutan  
Udara Bukan Niaga

Yth.: Kepada  
.....  
di  
JAKARTA


1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dengan hormat kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tersebut butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukannya kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

( ..... )

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan  
\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
AGUM GUMELAR, M.Sc.

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 11 TAHUN 2001  
TANGGAL : 10 Mei 2001

---

Contoh 1

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Rencana Jadwal  
Penerbangan Perusahaan  
Angkutan Udara Niaga berjadwal

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal tersebut diatas dan surat kami nomor ..... tanggal .....perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan PT..... yang berlaku mulai tanggal ..... tahun .....
2. Rencana jadwal rute penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

**LAMPIRAN**

NO	RUTE	TYPE A/C	ETD	ETA	HARI

Contoh 2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Rencana Jadwal Penerbangan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal Rencana Jadwal Penerbangan Saudara dan surat kami nomor ..... tanggal .....perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, \*).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

**\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.**

Contoh 3

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Terhadap  
Perubahan Jadwal  
Penerbangan

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal Permohonan Perubahan Jadwal Penerbangan Saudara dan surat kami nomor ..... tanggal .....perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui Permohonan Perubahan Jadwal Penerbangan tersebut yang berlaku mulai tanggal ..... tahun .....dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, \*).

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

- 1. ....
- 2. ....

**\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.**

Contoh 4

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan  
Penambahan Kapasitas.

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Penambahan Kapasitas Penerbangan dan surat kami nomor ..... tanggal ..... perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui penambahan kapasitas dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, \*).

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

- 1. ....
- 2. ....

**\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.**

Contoh 5

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan  
Tidak Menerbangi rute

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal Perrnohonan untuk tidak menerbangi rute ....., dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan yang Saudara ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, \*).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

**\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.**

Contoh 6

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Untuk Melakukan Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Kepada :  
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun .... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan ini PT. .... sebagai perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal mengajukan permohonan penerbangan berjadwal pada rute ....dengan frekuensi .... menggunakan tipe pesawat ....
2. Jadwal penerbangan PT. .... pada rute dimaksud adalah sebagai berikut :  
  
Pesawat : .....  
Rute : ..... pp  
Frekuensi : ...../minggu  
ETD ... : ..... Lt  
ETD ... : ..... Lt
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban-kewajiban dalam melakukan penerbangan secara berjadwal.

.....

Pemohon

(.....)

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan

## **C. ASPEK RUTE PENERBANGAN :**

### **1. RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI.**

- a. Tahapan rencana rute penerbangan dalam negeri per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- b. Rencana rute penerbangan dalam negeri tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Target pangsa pasar yang didasarkan pada :
    - a) Kondisi pesaing yang melayani rute penerbangan yang direncanakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
    - b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar yang didasarkan pada kekuatan armada udara, permodalan dan SDM.
  - 2) Komposisi masing-masing kategori rute penerbangan per tahun selama 5 (lima) tahun mendatang harus memenuhi kriteria penilaian.
  - 3) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan perhitungan antara lain :
    - a) Penumpang/kargo yang akan diangkut per tahun sesuai dengan pangsa pasar yang ditargetkan.
    - b) Frekuensi penerbangan per minggu dan per tahun
    - c) Kapasitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun.
    - d) Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun.

### **2. RUTE PENERBANGAN LUAR NEGERI.**

- a. Tahapan rencana rute penerbangan luar negeri per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- b. Rencana rute penerbangan luar negeri tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Rute penerbangan luar negeri yang direncanakan harus terdapat dalam Perjanjian Bilateral/Multilateral Perhubungan Udara.
  - 2) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan perhitungan antara lain :
    - a. Penumpang/kargo yang akan diangkut per tahun sesuai dengan pangsa pasar yang ditargetkan.
    - b. Frekuensi penerbangan per minggu dan per tahun yang sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
    - c. Kapasitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun yang sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
    - d. Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun.

#### **D. ASPEK PEMASARAN.**

Strategi pemasaran yang akan diterapkan yang meliputi :

- a. Promosi, diuraikan cara dan langkah-langkah promosi.
- b. Sistem penjualan tiket, diuraikan melalui agen dan atau perwakilan.
- c. Sistem pelayanan kepada pengguna jasa yang terdiri dari pelayanan pre flight, in flight dan post flight.

#### **E. ASPEK ARMADA UDARA.**

Perencanaan armada udara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan pemilihan jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan.
2. Karakteristik dan spesifikasi jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan.
3. Perhitungan kebutuhan jumlah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara selama 5 tahun mendatang dari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan.
4. Harus dijelaskan bagaimana cara perolehan yaitu :
  - a. Cara perolehan pesawat udara :
    - 1) Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya (antara lain sewa operasi, sewa guna, dry lease atau wet lease).
    - 2) Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayaran tunai atau mengangsur.
  - b. Sumber atau negara asal pesawat udara.

#### **F. ASPEK TEKNIK OPERASI PESAWAT UDARA.**

Perencanaan teknik operasi pesawat udara selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana rotasi diagram pesawat udara untuk masing-masing jenis dan tipe pesawat selama 5 tahun mendatang.
2. Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan selama 5 tahun mendatang.
3. Rencana program pemeliharaan/perawatan masing-masing tipe pesawat udara yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan CASR 121 dan atau CASR135.

## **G. ASPEK ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.**

Perencanaan organisasi dan sumber daya manusia perusahaan yang minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi dan gambar struktur organisasi beserta rentang manajemen.
2. Rencana Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
  - a. Jumlah dan kualifikasi SDM langsung :
    - 1) Awak kokpit (cockpit crew).
    - 2) Awak kabin (cabin attendant).
    - 3) Teknisi.
    - 4) Mekanik.
    - 5) FOO.
  - b. Program training untuk SDM langsung selama 5 tahun mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Jumlah dan kualifikasi SDM tidak langsung selama 5 tahun mendatang sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana pada butir G.1.

## **H. ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI.**

1. Rencana investasi selama 5 tahun mendatang yang terdiri dari jenis, jumlah dan nilai investasi.
2. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi penerbangan per jam terbang untuk masing-masing pesawat udara yang akan digunakan.
3. Komponen biaya operasi penerbangan minimal terdiri dari :
  - a. Biaya Operasi Langsung :
    - 1) Biaya Operasi Langsung Tetap.
      - a). Biaya sewa/penyusutan pesawat udara.
      - b). Biaya asuransi pesawat udara.
      - c). Biaya gaji tetap awak pesawat.
      - d). Biaya gaji tetap teknisi, mekanik dan FOO.
      - e). Biaya amortisasi training crew atau biaya training crew.
    - 2) Biaya Operasi Langsung Variabel.
      - a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas.
      - b). Biaya Tunjangan Awak Pesawat.
      - c). Biaya Pelayanan Jasa Bandar Udara.
      - d). Biaya Pelayanan di Darat (ground handling).
      - e). Biaya Catering (bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang).

b. Biaya Operasi Tidak Langsung :

- 1). Biaya umum dan organisasi.
- 3) Biaya penyusutan aktiva tetap.
- 4) Biaya amortisasi non aktiva tetap.
- 5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.
- 6) Biaya pemasaran dan penjualan.
- 7) Biaya komisi agen.

4. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk 5 tahun mendatang yang terdiri dari :

- a. Rincian perhitungan rugi laba masing-masing rute penerbangan.
- b. Rincian perhitungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan digunakan.
- c. Rekapitulasi perhitungan rugi laba perusahaan.

Masing-masing butir a,b dan c harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan yang terdiri dari :

- a. Profit Margin.
- b. Operating Ratio.
- c. Break Even Point.
- d. Load Factor.
- e. Pendapatan per penumpang-km.
- f. Biaya per penumpang-km.
- g. Biaya per tempat duduk-km.
- h. Yield per penumpang-km.

5. Proyeksi perhitungan arus kas perusahaan untuk 5 tahun mendatang, minimal terdiri dari :

a. Arus kas masuk :

- 1) Penerimaan hasil operasi.
- 2) Penerimaan hasil non operasi
- 3) Cadangan penyusutan dan amortisasi.
- 4) Berkurangnya modal kerja.
- 5) Bertambahnya hutang.
- 6) Berkurangnya piutang.
- 7) Dan lain-lain.

b. Arus kas keluar :

- 1) Biaya hasil operasi.
- 2) Biaya non operasi.
- 3) Pembayaran angsuran hutang.
- 4) Bertambahnya modal kerja.
- 5) Berkurangnya hutang.
- 6) Bertambahnya piutang.
- 7) Dan lain-lain.

6. Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk 5 tahun mendatang, minimal terdiri dari :

a. Aktiva :

- 1) Aktiva lancar minimal terdiri dari :
  - Kas dan bank.
  - Piutang.
  - Persediaan.
- 2) Aktiva tetap.
  - Peralatan gedung.
  - Peralatan kantor.
  - Peralatan penunjang.
  - Kendaraan roda empat (kecuali sewa).
  - Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
  - Gedung (kecuali sewa).
- 3) Aktiva lain-lain.
  - Biaya pra operasi.
  - Jaminan pesawat.

b. Passiva :

- 1) Passiva lancar minimal terdiri dari :
  - Hutang lancar.
- 2) Hutang jangka panjang.
- 3) Modal sendiri.
  - Modal perseroan.
  - Modal disetor.
  - Cadangan laba.
  - Laba/rugi perusahaan.

7. Analisa ratio keuangan yang terdiri dari :

a. Rasio likuiditas yang terdiri dari :

- 1) Current ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar.
- 2) Acid test ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar (setelah dikurangi persediaan) dan hutang lancar.
- 3) Quick ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar (setelah dikurangi persediaan dan piutang lancar) dan hutang lancar.

b. Rasio aktivitas :

- 1) Periode pengumpulan piutang yaitu perbandingan antara jumlah piutang dikalikan 360 dan penjualan kredit.
- 2) Perputaran piutang yaitu perbandingan antara penjualan kredit dan piutang.
- 3) Perputaran aktiva tetap yaitu perbandingan antara penjualan dan aktiva tetap.

4) Perputaran total aktiva yaitu perbandingan antara penjualan dan total aktiva.

c. Rasio leverage keuangan :

- 1) Debt ratio yaitu perbandingan total hutang dan total aktiva.
- 2) Debt equity ratio yaitu perbandingan total hutang dan total modal sendiri.

d. Rasio profitabilitas :

- 1) Gross Profit margin yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan penjualan.
- 2) Net profit margin yaitu perbandingan laba setelah pajak dan penjualan.
- 3) Return on investment yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dan total aktiva.
- 4) Return on equity yaitu laba setelah pajak dan modal sendiri.
- 5) Rentabilitas ekonomi yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan total aktiva.
- 6) Earning power yaitu (penjualan dibagi total aktiva) dikalikan laba setelah pajak dibagi penjualan.

8. Analisa ekonomi dan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan selama 5 (lima) tahun mendatang, yang terdiri dari :

- a. Analisa Payback Period.
- b. Analisa Net Present Value (NPV).
- c. Analisa Internal Rate of Return (IRR).
- d. Analisa Profitability Index (PI).
- e. Analisa Benefit Cost Ratio (BCR).
- f. Analisa Break Even Point (BEP).

Contoh 2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal/atau Tidak Berjadwal \*)

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
di  
J A K A R T A

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/atau tidak berjadwal. \*)
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan ;
  - b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - c. Studi Kelayakan.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Permohon

(.....)

Tembusan Yth. :

Menteri Perhubungan  
\*) Coret yang tidak perlu

Contoh 3

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

NOMOR : .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin usaha angkutan udara niaga dari ..... Nomor ..... tanggal ....., diberikan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN :  
JENIS ANGKUTAN :  
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN :  
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :  
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :  
PUSAT KEGIATAN USAHA :

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI. IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :

---

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Contoh 4

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

NOMOR : .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin usaha angkutan udara niaga dari ..... Nomor ..... tanggal ....., diberikan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN :  
JENIS ANGKUTAN :  
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN :  
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :  
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :  
PUSAT KEGIATAN USAHA :  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI. IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :

---

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Contoh 5

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Penolakan Izin Usaha Angkutan  
Udara Niaga Berjadwal/atau tidak  
Berjadwal \*)

Kepada  
Yth. ....  
di  
JAKARTA

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : .... tanggal .... Perihal permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/atau tidak berjadwal, dengan hormat kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tersebut butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukannya kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Tembusan Yth. :

Menteri Perhubungan  
\*) Coret yang tidak perlu



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Contoh 1

**ACUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN  
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN  
IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA**

**A. ASPEK ADMINISTRASI.**

- a. Memiliki izin usaha dari instansi yang membina kegiatan pokoknya bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
- b. Susunan Direksi perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau susunan pengurus lembaga atau tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).

**B. TUJUAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA.**

- a. Klarifikasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan pesawat udara untuk menunjang kegiatan pokok.
- b. Rencana penggunaan pesawat untuk penumpang dan atau barang.

**C. DAERAH OPERASI.**

- a. Rencana base pesawat udara.
- b. Rencana daerah operasi penerbangan atau rute penerbangan yang akan dilayani.

**D. JENIS DAN JUMLAH PESAWAT UDARA YANG AKAN DI OPERASIKAN.**

- a. Alasan pemilihan jenis dan tipe pesawat yang akan dioperasikan.
- b. Rencana, tahapan, jumlah pengadaan pesawat udara.
- c. Cara perolehan pesawat udara.

## **E. KESIAPAN OPERASI.**

- a. Struktur organisasi, Jumlah dan kualifikasi SDM.
- b. Program training.
- c. Rencana untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan pesawat udara.
- d. Rencana persiapan bahan bakar pesawat.
- e. Memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sipil (Civil Aviation Safety Regulation).

Contoh 2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan  
Angkutan Udara Bukan Niaga

Kepada  
Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
di  
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Foto Copy Surat Izin Instansi Pembina Kegiatan Pokok / atau tanda jati diri \*);
  - b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - c. Studi kelayakan sebagaimana rincian terlampir.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Pemohon

( ..... )

Tembusan Yth. :

Menteri Perhubungan  
\*) Coret yang tidak perlu

toh 7

nomor :  
keperluan :  
hal : Permohonan Untuk Melakukan Angkutan Udara Niaga

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun .... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan ini PT. .... sebagai perusahaan angkutan udara bukan niaga mengajukan permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga pada rute ....dengan frekuensi .... menggunakan tipe pesawat ....
2. Jadwal penerbangan PT.....pada rute dimaksud adalah sebagai berikut :

Pesawat : .....  
Rute : ..... PP  
Frekuensi : ...../minggu  
ETD ... : ..... Lt  
ETD ... : ..... Lt


3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban-kewajiban dalam melakukan angkutan udara niaga.

.....  
Pemohon

(.....)

embusan Yth :

lenteri Perhubungan



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

**FORM EF-1**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
Perusahaan Angkutan Udara Negara Berjadwal

Perusahaan Angkutan Udara .....  
 Airline .....  
 Tahun: : Semester I / Akhir Tahun \*)  
 Year : Semester I / End of The Year \*)

**BAGIAN 1. LAPORAN LABA DAN RUGI**  
**PART 1 - PROFIT AND LOSS STATEMENT**

	URAIAN / DESCRIPTION	Jumlah / Amounts	
		Perhitungan Sub Total / Sub-Accounts	Perhitungan Total / Main Account and Results
<b>PENDAPATAN / REVENUES</b>	1. Penerbangan berjadwal ( Total ) / Scheduled Services ( Total ) 1.1 Penumpang / Passenger 1.2 Bagasi lebih / Excess Baggage 1.3 Muatan, kemas cepat & barang diplomatik / Freight, express and diplomatic bags 1.4 Pos / Mail 2. Penerbangan tidak berjadwal ( total ) / Non-Scheduled Flight ( total ) 2.1 Penumpang dan bagasi lebih / Passenger and excess baggage 2.2 Muatan ( termasuk kemas cepat dan barang diplomatik ) dan pos / Freight ( incl. Express and dipl. bags ) and mail 3. Pendapatan tak terduga ( total ) / Incidental Revenues ( total ) 3.1 Kegiatan transportasi udara ( kotor ) / Air transportation activities ( gross ) 3.2 Pendapatan tak terduga lainnya ( bersih ) / Other incidental revenues ( net ) 4. TOTAL PENDAPATAN OPERASI / TOTAL OPERATING REVENUES		
<b>BIAYA / EXPENSES</b>	5. Operasi penerbangan ( total ) / Flight operation ( total ) 5.1 Gaji dan biaya awak pesawat / Flight crew salaries and expenses 5.2 Bahan bakar pesawat dan pelumas / Aircraft fuel and oil 5.3 Asuransi peralatan penerbangan dan kerugian barang yang tidak diasuransikan / Flight equipment insurance and uninsured losses 5.4 Penyewaan peralatan penerbangan / Rental of flight equipment 5.5 Pelatihan awak pesawat ( yang tidak diamortisasi ) / Flight crew training ( when not amortized ) 5.6 Biaya penerbangan lainnya / Other flight expenses 6. Pemeliharaan dan Perawatan Pesawat ( turun mesin ) / Maintenance and overhaul 7. Penyusutan dan amortisasi ( total ) / Depreciation and Amortization ( total ) 7.1 Penyusutan normal dan perbaikan penerbangan / Normal depreciation of flight equipment 7.2 Penyusutan normal dari peralatan dan perlengkapan di darat / Normal depreciation of ground property and equipment 7.3 Penyusutan tambahan ( di ataskan dengan biaya ) / Extra depreciation ( in excess of cost ) 7.4 Amortisasi biaya pengembangan dan biaya pra-operasi / Amortization of development and pre-operating cost 7.5 Pelatihan awak pesawat ( yang diamortisasi ) / Flight crew training ( when amortized ) 8. Uraian pengguna ( operator ) dan biaya stasiun ( total ) / User charges and station expenses 8.1 Biaya pendaratan dan jasa bandara / Landing and associated airport charges 8.2 Biaya Pelayanan Penerbangan / Route facility charges 8.3 Biaya stasiun / Station expenses 9. Pelayanan penumpang / Passenger service 10. Tiket, penjualan dan promosi / Ticketing and sales promotion 11. Umum dan administrasi / General and administrative 12. Biaya operasi lainnya / Other operating expenses 13. TOTAL BIAYA OPERASI / TOTAL OPERATING EXPENSES		
<b>H.O.J.O.R.</b>	14. PENDAPATAN OPERASI / OPERATING RESULT		
<b>NON-OPERATING</b>	15. Masa habis berlakunya peralatan dan perlengkapan / Retirement of property and equipment 16. Bunga / Interest 17. Pembayaran dan dana masyarakat yang tidak dialokasikan ( total ) / Payment from public funds not allocated elsewhere ( total ) 17.1 Subsidi langsung / Direct subsidies 17.2 Pembayaran lainnya / Other payments 18. Perusahaan-perusahaan gabungan / Affiliated companies 19. Hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan operasi / Other non-operating items 20. HAL-HAL NON OPERASI (PENEIMBANGAN) / NON-OPERATING ITEMS (balance)		
<b>LABA/RUGI / PROFIT LOSS</b>	21. LABA ATAU RUGI SEBELUM PAJAK / PROFIT OR LOSS BEFORE TAXES 22. Pajak penghasilan / Income taxes 23. LABA ATAU RUGI SETELAH PAJAK / PROFIT OR LOSS AFTER TAXES		

Catatan: Bagian 1 ( termasuk di dalamnya penjelasan dari jenis penyimpangan apapun yang tak dapat dihindarkan dan insidialitas pelanggaran )

b

EF-1

**BAG 2 - NERACA**  
**PART 2 - BALANCE SHEET**

ASSETS / AKTIVA	JUMLAH / AMOUNTS	
	PERHITUNGAN TAMBAHAN ASUB - ACCOUNT	PERHITUNGAN UTAMA DAN HASIL IMAH - ACCOUNT AND RESULT
1. Aktiva Lancar / Current Assets 2. Dana pembelian peralatan / Equipment purchase funds 4. Peralatan penerbangan sebelum penyusutan / Flight equipment before depreciation 4.1 Dikurangi : cadangan untuk penyusutan / Less : Reserve for depreciation 4.2 Peralatan penerbangan setelah penyusutan (butir 4 dikurangi butir 4.1) / Flight equipment after depreciation (item 4 minus item 4.1) 5. Peralatan dan perlengkapan di darat sebelum penyusutan / Ground property and equipment before depreciation 5.1 Dikurangi : cadangan untuk penyusutan / Less : Reserve for depreciation 5.2 Peralatan dan perlengkapan di darat setelah penyusutan (butir 5 dikurangi butir 5.1) / Ground property and equipment after depreciation (item 5 minus item 5.1) 6. Tanah / Land 7. Penanaman modal di perusahaan-perusahaan gabungan (anak perusahaan) / Investment in affiliated companies 8. Pembayaran yang tertunda (total) / Deferred charges (total) 8.1 Biaya pengembangan dan biaya pra-operasi / Development and pre-operating costs 8.2 Biaya-biaya tertunda lainnya / Other deferred charges 9. Aktiva yang tidak berwujud / Intangible assets 10. Aktiva lain-lain / Other assets 11. TOTAL AKTIVA (jumlah sama dengan butir 24) / TOTAL ASSETS (equal to item 24 above)		
<b>MUTANG / LIABILITIES</b> 12. Hutang lancar (selain yang dijelaskan pada butir 13) / Current liabilities (other than reported in item 13) 13. Pendapatan angkutan yang seharusnya / Unearned transportation revenues 14. Piutang/kredit yang ditunda/ditangguhkan / Deferred credits 15. Biaya cadangan operasi / Operating reserves 16. Cadangan asuransi jiwa / Self-insurance reserves 17. Cadangan lainnya / Other reserve (specify) 18. Pinjaman dari perusahaan-perusahaan gabungan / Advanced from affiliated company 19. Hutang lain-lain / Other liabilities 20. Hutang jangka panjang / Long-term debt 21. Modal saham / Capital stock 22. Modal lebih / Capital surplus 23. Keseimbangan bersih dari laba ditahan yang tidak digunakan untuk tujuan tertentu (sama dengan butir 6 Bagian 3 Laporan Laba Ditahan) / Net balance of unappropriated retained earning (identical to item 6 of part 3 below, "Statement of Retained Earning") 24. TOTAL HUTANG (jumlah sama dengan butir 11 di atas) / TOTAL LIABILITIES (equal to item 11 above)		

**BAG. 3 LAPORAN LABA YANG DITAHAN**  
**PART 3 - STATEMENT OF RETURN EARNING**

URAIAN / DESCRIPTION	PERHITUNGAN TAMBAHAN / SUB - ACCOUNT	PERHITUNGAN UTAMA DAN HASIL / MAIN ACCOUNT AND RESULT
<p>1. Keseimbangan bersih dari laba ditahan yang tidak digunakan dari tahun sebelumnya  Seperti tertulis pada butir 6 yaitu laporan. Laba ditahan tahun kemarin / <i>Net balance of unappropriated retained eaming for previous year, as shown in item 6 of last year's Statement of Return Eaming</i></p> <p>2. Penyesuaian atau terhadap laba ditahan tahun lalu / <i>Adjustment to previous year's retained eaming (total)</i>  2.1 Pemindahan sebagai pengaturan cadangan / <i>Transfer to reserves</i>  2.2 Jumlah yang harus dibayarkan untuk bonus, deviden dan lain-lain / <i>Amount paid as bonus, dividen, etc</i>  2.3 Lainnya ( rincian : _____ ) / <i>Other (specify : .....)</i>  2.4 Lainnya ( rincian : _____ ) / <i>Other (specify : .....)</i></p> <p>3. Rugi laba setelah setelah pajak penghasilan untuk tahun ini ( seperti yang di tunjukkan pada butir 23, Bagian 1 Laporan Rugi / <i>Laba / Profit or loss (-) after income taxes for this year as shown in item 23 of part 1, Profit and Loss Statement</i>)</p> <p>4. Kepemilikan ( total - rincian hal tertulis dibawah ) / <i>Appropriation (total - specify below)</i>  4.1 ( _____ )  4.2 ( _____ )  4.3 ( _____ )</p> <p>5. Deviden ( laba yang dibagikan pada pernegang saham ) / <i>dividens</i></p> <p>6. Keseimbangan bersih dari laba ditahan yang tidak digunakan untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya ( sama dengan butir 23 bagian 2 sebelumnya ) / <i>Net balance of unappropriated retained eaming for the current and previous year same as item 23 of Part 2 above</i></p>		

Catatan : Bagian 1 ( termasuk di dalamnya penjelasan dari jenis penyimpangan apapun yang tak dapat dihindarkan dari instruksi pelaporan ).

Remarks : Part 1 (including description of any unavoidable deviations from reporting instruction)

Contoh 2 a

**FORM A-3**  
**LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA**  
 Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga

Perusahaan angkutan udara : .....

Airline

Tahun :

Year

No	Uraian / Description	Unit	Klasifikasi tingkat penerbangan / Classification by flight stage		Total Operasi / Total Operations
			Internasional / International	Domestik / Domestic	
a	b	c	d	e	f
1	Kilometer pesawat / Aircraft kilometres	000			
2	Keberangkatan pesawat / Aircraft departures	jumlah / number			
3	Jam terbang / Aircraft hours	jumlah / number			
4	Penumpang diangkut / Passenger carried	jumlah / number			
5	Muatan ton diangkut / Freight tonnes carried	jumlah / number			



Contoh 2 c

**FORM D-3**

Bagian 2 - PERSONIL

Part 2 - PERSONNEL

Kategori Personil / <i>Category of Personnel</i>	Akhir Tahun  <i>Year - End</i>
a	b
Personil Penerbangan / <i>Flight Personnel</i>	
Personil lainnya / <i>Other Personnel</i>	
Jumlah Personil / <i>Total Personnel</i>	

Kegunaan / Kode-kode terjemahan / Use/Version Codes

Laporan satu mengikuti kode-kode di dalam kolom b untuk masuknya masing-masing pesawat dalam kolom a / Report one of the following codes in column b for each aircraft entry in column a

Terjemahan kode-kode untuk pesawat yang digunakan oleh operator untuk angkutan udara komersial  
Version codes for aircraft used by operator for commercial air transport:

P - Terjemahan untuk pesawat penumpang / P - Passenger version of aircraft.

F - Terjemahan untuk Pesawat Pengangkutan Barang tidak ditetapkan untuk penumpang

F - freight version of aircraft, no provision for passengers

C - Terjemahan untuk pesawat yang dapat diubah dalam hal ini pesawat dengan segera dapat diubah mengangkut semua penumpang atau semua barang

C - Convertible version of aircraft, i.e. aircraft readily convertible to carry all-freight loads or passenger loads.

Kode pesawat tidak digunakan oleh operator untuk angkutan udara komersial

Code for aircraft not used by operator for commercial air transport:

Penggunaan pesawat udara untuk tujuan lain seperti latihan, kegiatan keudaraan dan sebagainya

C - Aircraft used for other purposes, such as, training, aerial work, etc.

Departemen Perhubungan  
 Republik Indonesia  
 Department of communications  
 of the Republic of Indonesia  
 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
 Directorate General of Air Communication  
 Ijin penerbangan untuk wilayah Indonesia (Domestik)  
 Flight approval for Indonesia territory (domestic)

**FLIGHT APPROVAL**

**A**

1. Pesawat Udara  
*Aircraft*
  - a) Operator/pemilik/penyewa  
*Operator Owner Charterer*
  - b) Jenis  
*Type*
  - c) Tanda daftar dan nama panggilan  
*Registrations and Callsigns*
2. Penerbangan  
*Flight*
  - a) Tanggal dan jam  
*Date and Time*
  - b) Rute  
*Routes*
  - c) Pendaratan teknis di  
*Technical landing at*
  - d) Pendaratan niaga di  
*Commercial landing at*
3. Jumlah orang dalam pesawat udara  
*Total number of persons on board*
  - a) Nama naknoda  
*Name of captain*
  - b) Awak pesawat udara lainnya \* 1)  
*Other aircrew*
  - c) Penumpang \* 2)  
*Passengers*
4. Catatan  
*Remarks*

Pemohon  
*Applicant*

Tanda tangan  
*Signature*  
 Nama  
*Name*  
 Penunjukan  
*Designation*

Nota :  
 \*1 dan \*2 Nama-nama supaya dilampirkan

Note :  
 \*1 and \*2 Names should be attached

Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang dan muatan berdasarkan pada istilah dari Konvensi Chicago dan menepati peraturan Indonesia yang mengenai penerbangan ini. Memiliki ijin penerbangan ini tidak membebaskan operator dari melaksanakan setiap aturan operasi teknis atau persyaratan kelayakan udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ijin penerbangan ini dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila terjadi kelambatan pada tanggal tersebut dalam 2 a diatas maka penerbangan ini dianggap batal

*Aircraft, crew, passengers and load are subject to the terms of the Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulations concerning this flight. Possession of this flight approval does not exempt an operator from compliance with any of the technical operations rules or airworthiness requirements of the Directorate General of Air Communications. This flight approval can be withdrawn without previous notice, should delay exceed the date as prescribed in point 2.a above this flight will be regarded as cancelled.*

Penerbangan tidak tetap tersebut di atas telah diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia  
*The above mentioned non scheduled flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia*

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
 Nomor izin :  
 Tanggal :  
 Tanda tangan :  
 Nama :  
 Jabatan :

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Contoh 1

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 11 TAHUN 2001  
TANGGAL : 10 Mei 2001

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Rencana Jadwal  
Penerbangan Perusahaan  
Angkutan Udara Asing

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan  
Perusahaan penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal tersebut di atas dan surat karni nomor ..... tanggal.....perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan Saudara yang berlaku mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal..... tahun ..... sebagai berikut :

.....  
.....

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

1. Kakanwil Dephub.....
2. Adbandara.....
3. Ass.Ops. Mabes. TNI
4. Dir. Assop. Kasau
5. Pangko Hanudnas
6. Kacab. PT (Persero) Angkasa Pura I, Bandara.....
7. Kacab. PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara.....
8. Dir. Ops. PT (Persero) Angkasa Pura I, Bandara.....
9. Dir. Ops. PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara.....

Contoh 2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Alasan Penolakan Rencana Jadwal Penerbangan Perusahaan Angkutan udara Asing

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan Perusahaan Penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal Rencana Jadwal Penerbangan Saudara dan surat kami nomor ..... tanggal .....perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan Saudara yang berlaku mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal..... tahun.....dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali \*).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.

Contoh 3

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan  
Perubahan Rincian Kegiatan

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan  
Perusahaan Penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal Permohonan  
Perubahan Rincian Kegiatan Penerbangan Saudara dan surat kami nomor  
..... tanggal.....perihal .....dengan hormat diberitahukan bahwa kami  
belum/tidak dapat menyetujui Permohonan: Perubahan Rincian Kegiatan  
tersebut yang berlaku mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal.....  
tahun .....dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan  
sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali \*).

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

- 1. ....
- 2. ....

\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila  
dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.

Departemen Perhubungan  
Republik Indonesia  
 Department of communications  
 of the Republic of Indonesia

FLIGHT APPROVAL

A

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
 Directorate General of Air Communication  
Ijin penerbangan untuk masuk/keluar/melintas wilayah Indonesia  
 Flight approval for entering/leaving/overflying Indonesia territory

1. Pesawat Udara

- Aircraft*
- a) Operator (pemilik/penyewa) : .....
  - Operator (Owner/Charterer)*
  - b) Jenis : .....
  - Type*
  - c) Tanda Pendaftaran dan nama panggilan : .....
  - Registrations and Callsigns*

2. Penerbangan

- Flight*
- a) Rute : .....
  - Routes*
  - b) Tanggal masuk Indonesia : .....
  - Date entering Indonesia*
  - c) Tanggal keluar Indonesia : .....
  - Date leaving Indonesia*
  - d) Pendaratan teknis di : .....
  - Technical landing at*
  - e) Pendaratan komersial di : .....
  - Commercial landing at*
  - f) Sifat/tujuan penerbangan : .....
  - Purpose of the flight*
  - g) Nama nakhoda : .....
  - Name of pilot in command*
  - h) Awak pesawat udara lainnya \* 1) : .....
  - Other crew members*
  - i) Penumpang/barang \* 2) : .....
  - Passengers/cargo*

3. Keterangan

*Remarks* : .....

Pemohon  
*Applicant*

Tanda tangan  
*Signature*  
Nama  
*Name*  
Penunjukan  
*Designation*

Nota :  
 \*1 dan \*2 Nama-nama supaya dilampirkan

Note :  
 \*1 and \*2 Names should be attached

Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang dan muatan berdasarkan pada istilah dari Konvensi Chicago dan menepati peraturan Indonesia yang mengenai penerbangan ini. Memiliki ijin penerbangan ini tidak membebaskan operator dari melaksanakan setiap aturan operasi teknis atau persyaratan kelaikan udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ijin penerbangan ini dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila terjadi kelambatan pada tanggal tersebut dalam 2 a diatas maka penerbangan ini dianggap batal

*Aircraft, crew, passengers and load are subject to the terms of the Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulations concerning this flight. Possession of this flight approval does not exempt an operator from compliance with any of the technical operations rules or airworthiness requirements of the Directorate General of Air Communications. This flight approval can be withdrawn without previous notice, should delay exceed the date as prescribed in point 2.a above this flight will be regarded as cancelled.*

Penerbangan tidak tetap tersebut di atas telah diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia  
*The above mentioned non scheduled flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia*

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
 Nomor izin :  
 Tanggal :  
 Tanda tangan :  
 Nama :  
 Jabatan :

Contoh 5

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan  
Perubahan.

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan  
Perusahaan Penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan  
Perubahan..... Saudara dan surat kami nomor ..... tanggal  
..... perihal ..... dengan hormat diberitahukan bahwa kami  
belum/tidak dapat menyetujui perubahan dimaksud yang berlaku mulai/  
pada tanggal..... sampai dengan tanggal..... tahun.....dengan  
pertimbangan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan  
sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali \*).

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDEPAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

- 1. ....
- 2. ....

\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam  
butir 1 dinyatakan tidak disetujui.

**FORM A-1**  
**LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA**  
**Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal**

Perusahaan angkutan udara : .....

Airline

Bulan/Th : .....

Month/Year

No	Uraian / Description	Unit	TOTAL JASA PELAYANAN (Penumpang, Pos, dan Muatan termasuk semua muatan) / TOTAL ALL SERVICES (Passenger, Mail and Freight incl. all Freight)		HANYA JASA PELAYANAN MUATAN (termasuk data pada kolom d dan e) ALL-FREIGHT SERVICES ONLY / included in columns d dan e data	
			Klasifikasi berdasar jenis penerbangan / Classified by flight stage		Klasifikasi berdasar jenis penerbangan / Classified by flight stage	
			INTERNASIONAL / INTERNATIONAL	DOMESTIK / DOMESTIC	INTERNASIONAL / INTERNATIONAL	DOMESTIK / DOMESTIC
a	b	c	d	e	f	g
<b>PENERBANGAN BERJADWAL DENGAN PEMBAYARAN SCHEDULED REVENUE FLIGHT</b>						
1	Pesawat kilometer / Aircraft kilometres	000				
2	Keberangkatan pesawat / Aircraft departures	jumlah / amount				
3	Jam terbang / aircraft hours	jumlah / amount				
4	Penumpang diangkut / Passenger carried	jumlah / amount			--	--
5	Muatan ton diangkut / Freight tonnes carried	jumlah / amount				
6	Penumpang - kilometer / Passenger-kilometres performed	000			--	--
7	Tempat duduk kilometer tersedia / Seat kilometres available	000			--	--
8	Faktor muat penumpang / Passenger Load Factor	%			--	--
9	Ton - kilometer diangkut / Tonne kilometres performed	000			--	--
	a) Penumpang (termasuk bagasi) / Passengers (incl baggage)	000			--	--
	b) Muatan / Freight (incl. Express)	000				
	c) Pos / Mail	000				
	d) Total (9a s/d 9c) / Total (9a to 9c)	000				
10	Ton - kilometer tersedia / Tonne-kilometres available	000				
11	Faktor muat muatan / Weight load factor	%				
<b>PENERBANGAN TIDAK BERJADWAL DENGAN PEMBAYARAN NON - SCHEDULED REVENUE FLIGHT</b>						
12	Pesawat kilometer / Aircraft kilometres	000				
13	Keberangkatan pesawat / Aircraft departures	jumlah / amount				
14	Jam terbang / Aircraft hours	jumlah / amount				
15	Penumpang diangkut (Total) / Passenger carried	jumlah / amount			--	--
	a) hanya termasuk penumpang tur* on inclusive tour passenger only*	000				
16	Muatan diangkut / Freight tonnes carried	jumlah / amount				
17	Penumpang Kilometer (Total) / Passenger kilometres (Total)	000			--	--
	a) hanya termasuk penumpang tur* on inclusive tour passenger only*	000				
18	Tempat duduk tersedia kilometer / Seat - kilometres available	000			--	--
	Ton - kilometer / Ton kilometres performed					
	a) Penumpang (termasuk bagasi) / Passenger (incl. baggage)	000			--	--
	b) Muatan dan pos / Freight and mail	000				
	c) Total (18a - 18b)	000				
20	Ton - tersedia kilometer / Tonne kilometres available	000				
<b>PENERBANGAN TANPA PEMBAYARAN NON REVENUE FLIGHTS</b>						
21	Jam terbang / Aircraft hours	jumlah / amount				

Contoh 6 b

**FORM C-2**  
**LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA**  
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal - Kegiatan Angkutan Udara Dalam Negeri

Perusahaan angkutan udara : .....

Airline : .....

Bulan/Th : .....

Month/Year : .....

Asal / Origin Tujuan / Destination		Tipe Pesawat / Type of Aircraft	Jumlah Penerbangan / No. of Flight	Kapasitas tersedia / Capacity Available		Pendapatan Angkutan Udara / Revenue Traffic		
				Tempat duduk penumpang / Passenger seats (Jumlah) / (Number)	Total kapasitas daya muat / Total payload capacity (Ton) / (Tonne)	Penumpang / Passenger (Jumlah) / (Number)	Muatan / Freight (Ton) / (Tonne)	Pos / Mail (Ton) / (Tonne)
a		b	c	d	e	f	g	h

Contoh 6 c

**FORM C-1**  
**LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA**

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal - Kegiatan Angkutan Udara Internasional

Perusahaan angkutan udara : .....

Airline

Bulan/Th : .....

Month/Year

Asal / Origin	Tujuan / Destination	Tipe Pesawat / Type of Aircraft	Jumlah Penerbangan / No. of Flight	Kapasitas tersedia		Pendapatan Angkutan Udara		
				/ Capacity Available		/ Revenue Traffic		
				Tempat duduk per.umpang / Passenger seats (Jumlah)/(Number)	Total kapasitas yang dimuat / Total payload capacity (Ton)/(Tonne)	Penumpang / Passenger (Jumlah)/(Number)	Muatan/Freight (Ton)/(Tonne)	Pos / M3K (Ton)/(Tonne)
a	b	c	d	e	f	g	h	

**FORM A-2**  
**LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA**  
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA : .....

BULAN /TH : .....

No	Uraian Description	Satuan Unit	Klasifikasi jenis penerbangan Classification by flight stage		Jumlah Operasi Total Operations
			Internasional International	Domestik Domestic	
a	b	c	d	e	f
	<b>A. PENDAPATAN PESAWAT TERBANG</b>				
	<b>A REVENUE TRANSPORT FLIGHTS</b>				
1	Pesawat Kilometer / Aircraft kilometres	000			
2	Keberangkatan pesawat / Aircraft departures	jumlah/number			
3	Jam terbang pesawat / Aircraft hours	jumlah/number			
4	Penumpang diangkut / Passengers carried	jumlah/number			
	a) Hanya untuk penumpang tur	jumlah/number			
	a) inclusive tour passengers only				
5	Muatan Tcn diangkut	jumlah/number			
	Freight tonnes carried				
6	Penumpang-kilometer diangkut	000			
	Passenger-kilometres performed				
	a) Hanya termasuk dalam tur				
	a) cn inclusive tours only				
7	Tempat duduk - kilometer yang tersedia	000			
	Seat-kilometres available				
8	Ton - Kilometer diangkut	000			
	Tonne-kilometres performed	000			
	8.1 Semua pelayanan/all services				
	a) Penumpang (termasuk bagasi)	000			
	a) Passengers (incl. baggage)				
	b) Muatan dan Pos/Freight and mail	000			
	c) Jumlah (8.1a=8.1) / Total (8.1a+8.1b)	000			
	8.2 Semua pelayanan muatan dan pos				
	all freight/ mail service				
9	Ton-kilometer tersedia	000			
	Tonne-kilometres available				
	<b>B PENERBANGAN LAINNYA</b>				
	<b>B. OTHER FLIGHT</b>				
10	Jam terbang pesawat kegiatan keudaraan	Jumlah / number			
	aircraft work hours				
11	Jam terbang pesawat tanpa pembayaran	Jumlah / number			
	Non-revenue aircraft hours				

Contoh 7

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan Ijin Terbang

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan Perusahaan Penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal .....perihal Permohonan Ijin Penerbangan, dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan penerbangan yang Saudara ajukan untuk tanggal ..... dan tanggal.....tahun.....dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali \*).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


.....  
Nip. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

\*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.